#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang cepat serta situasi perekonomian yang semakin mengglobal menyebabkan perusahaan juga semakin terbuka terhadap persaingan. Oleh karena itu perusahaan harus beroperasi dengan cara-cara yang efisien dan efektif agar bisa memperkuat daya saing dalam sekmen bisnisnya.

Untuk mengetahui sebaik apa perusahaan telah beroperasi dengan menggunakan seluruh sumberdayanya, harus dilakukan pengukuan kinerja terutama pengukuran atas kinerja keuangan perusahaan. Dari pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat mengevaluasi kebijakan yang ditempuh perusahaan serta kinerjanya, serta bagaimana strategi bisnis ke depan.

Umumnya untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan, dilakukan analisa laporan keuangan. Data yang digunakan untuk menghitung rasio diperoleh dari berbagai elemen-elemen laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini rasio-rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas merupakan rasio-rasio keuangan minimal yang biasanya digunakan. Hasil dari analisis rasio-rasio keuangan tersebut yang dipakai sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, dan sarana untuk pengambilan keputusan bagi manajemen serta tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

Sama dengan perusahaan terbuka lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang mempublik di Bursa Efek juga perlu menunjukkan kinerja keuangan yang baik demi menjaga dana pemerintah ataupun masyarakat yang tertanam dalam BUMN tersebut. Karena sebagian besar modal BUMN berasal dari Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, maka laporan keuangan BUMN harus dianalisis untuk mengukur kinerjanya. Hasil dari pengukuran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang merupakan tujuan utama dari pendirian BUMN.

Menurut Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 pasal 2 poin c maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah "menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak." Untuk memenuhi tujuan tersebut BUMN harus menggunakan sumber dananya secara baik dan oleh karenanya perlu dinilai tingkat kesehatan keuangan BUMN. Untuk tujuan tersebut diterbitkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam SK Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, yang berisi mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN.

Sama halnya dengan perusahaan swasta, dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN juga diperlukan indikator-indikator yang tepat meliputi aspek keuangan, aspek administrasi dan aspek operational. Analisis terhadap ketiga aspek tersebut akan bermanfaat untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMN sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat demi keberlangsungan pada setiap perusahaan perseroan milik Negara.

Perusahan Listrik Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara bertugas untuk menyediakan tenaga listik untuk kepentingan umum yang kebutuhannya meningkat setiap tahun. Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Kepemilikan modal PLN juga dikuasai pemerintah.

Di sektor kostruksi, penelitian terdahulu terkait dengan kesehatan BUMN telah dilakukan oleh Karlina (2016), di PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Hasil penelitian membuktikan bahwa PT. Waskita Karya (Persero) memperoleh tingkat kesehatan yaitu A (Sehat) dengan total bobot sebesar 78,21%.

Di sektor jasa, penelitian Putu (2016), mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002, membuktikan bahwa PT. Pegadaian (Persero) pada tahun 2012 memperoleh predikat sehat A dengan total skor 75 dan pada tahun 2013 memperoleh predikat sehat AA dengan total skor 83,57.

Shella (2016), meneliti tentang Tingkat Kesehatan BadanUsaha Milik Negara (BUMN) Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan jasa Penjamin, membuktikan bahwa berdasarkan SK Menteri BUMNPER-10/MBU/2014 BUMN jasa keuangan dan jasa penjamin pada tahun 2014-2015 mendapatkan predikat Sehat dengan kategori AA.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Putu (2016) dengan perubahan pada objek penelitian yang berbeda yaitu pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). namun menggunakan perhitungan tingkat kesehatan ditinjau dari aspek

keuangan yang mengacu pada berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bumn Berdasarkan SKEP-100/MBU/2002 Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)."

## 1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan SKEP 100/MBU/2002 Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

#### 1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelelitian di atas, maka persoalan penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesehatan BUMN pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017-2020?

# 1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitin ini adalah: Untuk mengetahui tingkat kesehatan BUMN pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)Tahun 2017-2020.

### b. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penambahan dan pengambangan wawasan pengatahuan akuntansi, khususnya akuntansi keuangan untuk BUMN.

# 2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan member manfaat bagi semua pihak yang ingin mengatahui atau mengambangkan penelitian ini di masa yang akan datang